

# DRAFT

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
NOMOR : 17/KP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Nusa Cendana sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu adanya arah serta visi, misi, tujuan dan sasaran bagi perjalanan Universitas Nusa Cendana untuk kurun waktu 2020 – 2024;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman serta arah bagi perkembangan Universitas Nusa Cendana, maka perlu disusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk satuan tugas penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024;
  - d. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Satuan Tugas Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nusa Cendana Tahun 2019
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Mendiknas RI. Nomor 02 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
  6. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 190/PMK/02/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Undana pada Kemenristekdikti sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola PK-BLU;
  9. Keputusan Menristekdikti RI. Nomor 477/M/KPT.KP/2017 Tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan Prof.Ir. Fredrik Lukas Benu,M.Si.,Ph.D sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2017-2021.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kalender Akademik Universitas Nusa Cendana Tahun Akademik 2018/2019;
2. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2019

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nusa Cendana Tahun 2019.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas penyusunan adalah melakukan penyusunan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024.

KETIGA : Satuan Tugas Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024 wajib melaporkan serta mempresentasikan hasil pekerjaannya secara komprehensif dan tepat waktu kepada senat Universitas Nusa Cendana.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Nusa Cendana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 3 Januari 2019

REKTOR,

Prof.Ir. Fredrik L. Benu,M.Si.,Ph.D  
NIP. 19651119 199003 1 002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas se Undana di Kupang;
2. Direktur Program Pascasarjana Undana di Kupang;
3. Ketua Lambaga se Undana di Kupang;
4. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR : 17/KP/2019

TANGGAL : 3 JANUARI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan
1.	Rektor Undana	Pengarah
2.	PR 1 David Pandie	Ketua
3.	PR 2	Sekretaris
4.	PR 3	Anggota
5.	PR 4	Anggota
6.	Ir. Fabianus H. Lawalu,MS	Anggota
7.	Drs. Daud U.Z. Kamuri,M.Si	Anggota
8.	Ir. Beny J. Pandie	Anggota
9.	Para Dekan	Anggota
10.	Para Wakil Dekan	Anggota
11.	BEM PT Undana	Anggota
12.	BLM PT Undana	Anggota
13.	Tenaga Pendidik Undana	Anggota
14.	Tenaga Kependidikan Undana	Anggota
15.	Alumni Pengguna Lulusan Undana :	Anggota
16.	Dinas P dan K NTT	Anggota
17.	BKD Prov NTT	Anggota
18.	BKD Kota Kupang	Anggota
19.	Dinas Peternakan Prov NTT	Anggota
20.	Dinas Pertanian Prov NTT	Anggota
21.	Bank BRI	Anggota
22.	Bank NTT	Anggota
23.	Bank BNI	Anggota
24.	LSM Pikul	Anggota
25.	LSM Geng Motor Imut	Anggota
26.	LSM Alfa Omega	Anggota
27.	Harian Timex	Anggota
28.	Harian Pos Kupang	Anggota
29.	Harian Victory News	Anggota
30.	Prof. Dr.Ir. Mursalim	Anggota
31.	Prof.Ir. Mozes L. Singgih,M.Sc	Anggota
32.	Mreg. Pater Dr. Philipus Tule,SVD	Anggota
33.	Dr.Ir. Prastawa Budi,M.Sc	Anggota
34.	Prof.drh Aris Junaidi,Ph.D	Anggota
35.	Prof.Dr.Ir. Dwi Putra Darmawan,MP	Anggota

REKTOR,

Prof.Ir. Fredrik L. Benu,M.Si.,Ph.D  
NIP. 19651119 199003 1 002